



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran Alm.
2. Tempat lahir : Pendreh
3. Umur, Tanggal lahir : 51 (lima puluh satu) tahun, 04 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jojang, Kec. Seribu Riam, Kab, Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tani)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainudin Alias Edi Alias Ijay Bin Mahran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zainudin Alias Edi Alias Ijay Bin Mahran (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah berkas lamaran korban atas nama Ronaldo, Jaka dan Okto. Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yaitu saksi Ronaldo, saksi Jaka dan saksi Okto.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna putih gold dengan nomor IMEI1 : 865525037873 dan IMEI 2 : 865525073478. Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan Nomor Hp. 082158045489. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa ingin mengurus orangtua Terdakwa yang sedang sakit-sakitan, Terdakwa ingin bertobat, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ahmad Zainudin Alias Edi Alias Ijay Bin Mahran (Alm), pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Fangky di Jl. Makam Pahlawan Nomor 21, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di rumah Saksi Ronaldo di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan di warung makan bule, polsek murung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Saksi Fangky, Saksi Jaka Agustony, Saksi Ronaldo dan Saksi Okto Dinata, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Fangky di Jalan Makam Pahlawan, Terdakwa menawarkan jasa untuk memasukan Saksi Fangky dan Saksi Jaka untuk bekerja di PT. Borneo Prima serta terdakwa mengatakan kepada Saksi Fangky dan Saksi Jaka bahwa terdakwa bekerja dibagian personalia di PT. Borneo Prima dan Terdakwa sudah banyak memasukan orang lain bekerja di PT. Borneo Prima, lalu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Fangky dan Saksi Jaka dengan mengatakan tenang saja pasti lulus masuk kerja di PT. Borneo Prima tanpa test soalnya terdakwa merupakan orang yang berpengaruh di PT. Borneo Prima dan terdakwa berjanji akan menjemput Saksi Fangky dan Saksi Jaka dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari untuk menuju PT. Borneo Prima, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Fangky agar menyiapkan berkas lamaran pekerjaan dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya upah orang yang memperbaharui SKCK dari Saksi Fangky yang sudah kadaluarsa, karena percaya ucapan dari Terdakwa akhirnya Saksi Fangky memberikan berkas lamaran dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaka agar

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada admin PT. Borneo Prima, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Jaka langsung pulang dan mempersiapkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Saksi Jaka menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Saksi Jaka dapat mulai bekerja di bagian Admin pada PT. Borneo Prima pada tanggal 16 November 2020;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ronaldo di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa yang mengaku bernama Edi, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya merupakan karyawan PT. Borneo Prima yang pernah memasukan orang bekerja sebagai karyawan di PT. Borneo Prima dan kenal dengan perangkat desa serta orang-orang yang berpengaruh di desa sehingga dapat memasukan orang untuk bekerja di PT. Borneo Prima, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Ronaldo menyiapkan berkas lamaran pekerjaan dan meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke pihak perusahaan agar Saksi Ronaldo bisa langsung bekerja tanpa melalui tahapan medical dan Saksi Ronaldo akan mulai bekerja pada tanggal 19 November 2020, Atas perkataan tersebut kemudian Saksi Ronaldo menjadi percaya dan mengambil uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan memasukannya kedalam amplop berwarna coklat dan menyerahkannya bersamaan dengan berkas lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung makan bule, polsek murung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Okto, lalu Terdakwa mengaku bernama Ijay dan mengatakan bahwa Terdakwa bekerja dibagian komite di PT. Borneo Prima serta bisa memasukan Saksi Okto bekerja di PT. Borneo Prima dengan syarat agar bisa lolos masuk bekerja di PT. Borneo Prima, Saksi Okto harus menyiapkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Okto tidak memiliki uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa mengatakan untuk memberikan uang semampunya saja, kemudian sekitar

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB Saksi Okto pergi ke Hotel Setia di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya untuk menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Kembali datang ke rumah Saksi Ronaldo dan meminjam uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil Terdakwa, namun Saksi Ronaldo mengatakan tidak memiliki uang sebesar itu sehingga Saksi Ronaldo hanya memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Ronaldo pergi ke kantor perwakilan PT. Borneo Prima di Jalan Puruk Cahu Batu Bondang, Kelurahan Beriwit, Kabupaten Murung Raya untuk menanyakan kebenaran penerimaan karyawan PT. Borneo Prima namun ternyata PT. Borneo Prima tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Mendengar hal itu Saksi Ronaldo kemudian menghubungi nomor Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Perusahaan PT. Borneo Prima dan PT. Borneo Prima tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perekrutan karyawan untuk dipekerjakan di PT. Borneo Prima.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ahmad Zainudin Alias Edi Alias Ijay Bin Mahran (Alm), pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi FANGKY di Jalan Makam Pahlawan Nomor 21 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di rumah Saksi Ronaldo di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan di warung makan bule, polsek murung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Saksi Fangky, Saksi Jaka Agustony, Saksi Ronaldo dan Saksi Okto Dinata, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi Fangky di Jl. Makam Pahlawan, Terdakwa menawarkan jasa untuk memasukan Saksi Fangky dan Saksi Jaka untuk bekerja di PT. Borneo Prima serta Terdakwa mengatakan kepada saksi Fangky dan Saksi Jaka bahwa terdakwa bekerja dibagian personalia di PT. Borneo Prima dan Terdakwa sudah banyak memasukan orang lain bekerja di PT. Borneo Prima, lalu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Fangky dan Saksi Jaka dengan mengatakan tenang saja pasti lulus masuk kerja di PT. Borneo Prima tanpa test soalnya terdakwa merupakan orang yang berpengaruh di PT. Borneo Prima dan terdakwa berjanji akan menjemput Saksi Fangky dan Saksi Jaka dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari untuk menuju PT. Borneo Prima, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fangky agar menyiapkan berkas lamaran pekerjaan dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya upah orang yang memperbaharui SKCK dari Saksi Fangky yang sudah kadaluarsa, karena percaya ucapan dari terdakwa akhirnya Saksi Fangky memberikan berkas lamaran dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaka agar memberikan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada admin PT. Borneo Prima, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Jaka langsung pulang dan mempersiapkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Saksi Jaka menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Saksi Jaka dapat mulai bekerja di bagian Admin pada PT. Borneo Prima pada tanggal 16 November 2020;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ronaldo di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa yang mengaku bernama Edi, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT. Borneo Prima yang pernah memasukan orang bekerja sebagai karyawan di PT. Borneo Prima dan kenal dengan perangkat desa serta orang-orang yang berpengaruh didesa sehingga dapat memasukan orang untuk bekerja di PT. Borneo Prima, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Ronaldo menyiapkan berkas lamaran pekerjaan dan meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke pihak perusahaan agar Saksi Ronaldo bisa langsung bekerja tanpa melalui tahapan medical dan Saksi Ronaldo akan mulai bekerja pada tanggal 19 November 2020, atas perkataan tersebut kemudian Saksi Ronaldo menjadi percaya dan mengambil uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan memasukannya kedalam amplop berwarna coklat dan menyerahkannya bersamaan dengan berkas lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB di warung makan bule, polsek murung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Okto, lalu Terdakwa mengaku bernama Ijay dan mengatakan bahwa terdakwa bekerja dibagian komite di PT. Borneo Prima serta bisa memasukan Saksi Okto bekerja di PT. BORNEO PRIMA, Saksi Okto harus menyiapkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun karena Saksi Okto tidak memiliki uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa mengatakan untuk memberikan uang semampunya saja, Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Okto pergi ke Hotel Setia di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya untuk menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan berkas lamaran pekerjaan dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Kembali datang ke rumah Saksi Ronaldo dan meminjam uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki mobil Terdakwa, namun Saksi Ronaldo mengatakan tidak memiliki uang sebesar itu sehingga Saksi Ronaldo hanya memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ronaldo pergi ke kantor perwakilan PT. Borneo Prima di Jalan Puruk Cahu, Batu Bondang, Kelurahan Beriwit, Kabupaten Murung Raya untuk menanyakan kebenaran penerimaan karyawan PT. Borneo Prima namun

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata PT. Borneo Prima tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Mendengar hal itu Saksi Ronaldo kemudian menghubungi nomor Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Perusahaan PT. Borneo Prima dan PT. Borneo Prima tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perekrutan karyawan untuk dipekerjakan di PT. Borneo Prima.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Agustony bin Abukari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, Pukul 14.00 WIB di jalan Kolonel Untung Surapati;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Terdakwa pada saat memperkenalkan diri dengan Saksi adalah Edi dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Sdr. Pangky yang waktu itu Terdakwa mengakui namanya adalah Edi yang bekerja di perusahaan Borneo Prima sebagai penyeleksi karyawan;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 10.00 WIB Saksi kerumah Sdr. Pangky di jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. Pangky menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ini bisa membantu untuk masuk bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa segera dibikin berkas lamaran yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera akan Saksi bawa, selanjutnya Terdakwa meminta uang imbalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk administrasi admin di PT. Borneo Prima, setelah itu Saksi bilang kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar, sementara Saksi membuat berkasnya dan menyerahkan uang imbalan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi pun pulang kerumah membuat surat lamaran yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam. 14.00 WIB di hari yang sama, Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa bilang, bahwa Terdakwa menunggu di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, kemudian Saksi segera menemui Terdakwa di alamat tersebut setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan berkas lamaran yang Saksi buat tersebut beserta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan dalam map, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi pada hari senin tanggal 16 November 2020, Saksi disuruh untuk bekerja di PT. Borneo Prima di bagian admin tanpa harus ikut tes lagi, akan tetapi sampai hari senin tanggal 16 November 2020 yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi belum menerima panggilan dari PT. Borneo Prima;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 Pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon genggam Saksi dan Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa hari Sabtu pukul 08.00 WIB akan naik ke perusahaan PT. Borneo Prima, pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 Pukul 08.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa lagi, namun Hp Terdakwa tidak aktif lagi dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Murung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Prima sebagai bagian penerima karyawan serta orang yang berpengaruh di perusahaan PT. Borneo Prima tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan jasa untuk memasukkan Saksi bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima dengan sarat membuat surat lamaran serta uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut untuk diberikan kepada admin PT. Borneo Prima agar dapat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada admin perusahaan PT. Borneo Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi bekerja di PT. Borneo Prima tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang ikut di tipu oleh Terdakwa untuk bekerja di PT. Borneo Prima adalah Sdr. Pangky sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk masuk bekerja sebagai karyawan PT. Borneo Prima harus memberikan imbalan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), karena Saksi ingin mendapatkan pekerjaan Saksi hanya menurut saja dan yakin bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi dapat bekerja di PT. Borneo Prima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi untuk memberikan uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sempat bilang kepada Saksi bahwa uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) wajib karna untuk memberikan admin PT. Borneo Prima dan membantu kekurangan dalam berkas;
- Bahwa yang Saksi ketahui nominal uang yang di dapat oleh Terdakwa dari Sdr. Panky adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada uang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kantor PT. Borneo Prima untuk mengecek kebenaran bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Prima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Sapardo bin Doris Kamang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Saksi mengerti kenapa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu terkait dengan perkara dugaan penipuan yang dialami oleh rekan Saksi, yakni Saksi Okto Dinata;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru bertemu pertama kali dengan yang bersangkutan di warung makan bule Polsek Murung dan baru mengetahui Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ijay pada saat Saksi Okto Dinata mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Saksi sedang makan di warung makan bule Polsek Murung, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak tau namanya di warung makan bule polsek murung mengajak Saksi mengobrol dan menanyakan kepada Saksi "kenal lah dengan Kades Panuut?" yang Saksi jawab "kenal saja", lalu laki-laki tersebut mengatakan "aku ni lagi menunggu Kades Panuut, blum datang-datang dari tadi, ku hubungi kada aktif nomornya", kemudian Saksi jawab "mungkin lagi dijalan", lalu laki-laki tersebut mengatakan sebenarnya aku ni lagi mencari orang untuk ku ajak kerja di PT. Borneo Prima, soalnya PT. Borneo Prima lagi mencari 2 orang gasan Supir dan bagian admin" yang Saksi jawab "oh ada rasanya teman ku lagi cari pekerjaan", selanjutnya Saksi pun langsung menghubungi Saksi Okto Dinata yang sedang berada di Kantor Kecamatan Murung dan menjelaskan kepada Sdr. Okto Dinata bahwa ada orang yang katanya dari Komite PT. Borneo Prima sedang mencari orang untuk dibawa bekerja di PT. Borneo Prima, tidak lama kemudian Saksi Okto Dinata datang di warung makan bule Polsek Murung, setelah itu Saksi Okto Dinata langsung mengobrol membahas pekerjaan di PT. Borneo Prima yang dikatakan laki-laki tersebut, yang mana setelah itu Saksi pun pergi ke Kantor Kecamatan Murung meninggalkan mereka berdua;
- Bahwa pada saat di warung makan bule Polsek Murung, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Saksi Okto Dinata akibat ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau apa saja yang dibahas Saksi Okto Dinata dan Terdakwa pada saat di warung makan bule Polsek Murung, karena pada saat Saksi Okto Dinata datang ke warung makan bule Polsek Murung, Saksi langsung meninggalkan mereka berdua dan Saksi pergi ke kantor Kecamatan Murung;
- Bahwa saat ketemu dengan Terdakwa di warung makan bule Polsek Murung, Terdakwa saat itu tidak menggunakan pakaian perusahaan atau atribut perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Okto Dinata bin Yusua di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di Hotel Setia yang berada di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ijai (Bapak Siska) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan di PT. Borneo Prima dengan cara membayar sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mendaftar ke Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung makan Bule di Polsek Murung, pada saat itu Saksi ada pertemuan dengan Pihak anggota Polsek Murung di Kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi ditelpon oleh teman Saksi, yaitu Saksi Hendro dan Saksi Hendro mengatakan bahwa ada orang yang mengaku dari Komite Desa Laas sedang mencari orang yang ingin bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima, kemudian Saksi pun pergi ke warung makan Bule Polsek Murung dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Ijai dari Komite Desa Laas, selanjutnya Saksi menanyakan cara mendaftarkan perkerjaan di PT. Borneo Prima tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa harus melengkapi persyaratan berkasnya dan membayar sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 kurang lebih sekitar jam 10.00 WIB pada saat itu posisi Saksi berada di Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan sedang ada pertemuan dengan pihak anggota Polsek Murung, Saksi mendapat di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



telpon dari teman Saksi Sdr. Hendro bahwa ada seseorang mengaku komite dari Desa Laas yang sedang menawarkan pekerjaan di PT. Borneo Prima, lalu Saksi pun pergi ke warung makan bule Polsek Murung yang berada di seberang kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi pun bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Ijai di warung makan bule Polsek Murung, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada lowongan kah?", lalu dijawab Terdakwa "ada", lalu Saksi menanyakan kembali "bagaimana cara masuk bekerja di PT. Perusahaan Borneo Prima", yang dijawab Terdakwa "bisa masuk bekerja melalui Terdakwa", setelah itu karena Saksi masih ada pertemuan di kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak Polsek Murung belum selesai, Saksi pun balik lagi ke kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah selesai pertemuan pertemuan di kantor Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak Polsek Murung tersebut, Saksi balik lagi ke warung makan bule Polsek Murung, untuk bertemu dengan Terdakwa lagi, dan menanyakan masalah biaya untuk bisa masuk ke PT. Borneo Prima, lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk masuk bekerja PT. Borneo Prima dengan biaya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mampir kerumah Saksi, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berasal Desa Pendreh yang kebetulan sedaerah dengan istri Saksi, lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan istri Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau misalkan tidak ada uang sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tidak apa-apa aja, cukup bayar seberapa yang kamu mampu aja", yang mana Saksi menjawab "oh iya om", selanjutnya Saksi pun mengantarkan pulang Terdakwa ke Hotel Setia dan setelah itu Saksi balik lagi ke rumah untuk melengkapi berkas persyaratan untuk mendaftar pekerjaan di PT. Borneo Prima, kemudian sekitar jam 15.30 WIB Saksi balik lagi ke Hotel Setia untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi Saksi mendaftar masuk bekerja PT. Borneo Prima kepada Terdakwa, lalu Saksi pun pulang ke rumah Saksi;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 09.30 WIB, Terdakwa mengirim chat *whatsapp* Saksi mengatakan "berkas sudah masuk dan sudah ditanggapi perusahaan, tinggal tolong kartu keluarga yang kurang, tadi malam ada telpon perusahaan kantor tinggal mencari orang admin", yang Saksi jawab "iya om", lalu sekitar jam 21.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Tolong antarkan kartu keluarga untuk melengkapi berkas", kemudian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi mengantarkan kartu keluarga Saksi ke Hotel Setia kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau berangkat ke Palangkaraya hari ini jam 11.00 WIB siang, dan menanyakan kepada Saksi "ada uang kah Rp1.000.000,00 sampai Rp1.500.000,00? mau pinjam, untuk pegangan di perjalanan ke Palangkaraya", yang mana Saksi menjawab "gak ada om, karena sudah gak punya uang lagi om", setelah itu Sdr. Ijai mengatakan "coba cari pinjaman dengan teman Rp1.000.000,00 sampai Rp1.500.000,00 nanti ku ganti uang nya jadi Rp1.600.000,00, yang mana Saksi menjawab "oh iya om ku coba cari dengan teman Saksi dulu", selanjutnya Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi "ada uang pegangan lah Rp120.000,00 untuk menebus sepeda motor ku di bengkel, mau diambil sekarang", yang mana Saksi menjawab "gak ada juga om", setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Kembali dikirim chat *whatsapp* oleh Terdakwa yang menanyakan "Gimana hasilnya?", yang mana maksud dari chat *whatsapp* Terdakwa itu tentang rencana Saksi yang mau pinjam uang kepada teman Saksi sebanyak Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00 untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai pegangan Terdakwa untuk melakukan perjalanan ke Palangkaraya, lalu Saksi membalas chat *whatsapp* Terdakwa "Waduh maaf om, gak ada dapat pinjaman", setelah itu Saksi pun curiga karena Terdakwa terus menanyakan uang pinjaman terus tersebut, kemudian Saksi mengirim chat *whatsapp* kepada Terdakwa "Berharap sekali Saksi dengan pekerjaan yang om janjikan kemaren", selanjutnya chat Saksi tidak dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Saksi mendapat telpon dari anggota Polsek Murung dan menanyakan "Apakah saudara bernama Okto Dinata" lalu Saksi menjawab "iya", lalu anggota Polsek

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Murung mengatakan bahwa dirinya dari anggota Polsek Murung dan menanyakan "Saudara ada kena tipu kah tentang pendaftaran masuk pekerjaan perusahaan" lalu Saksi menjawab "oh iya ada", lalu anggota Polsek Murung tersebut menanyakan lagi "siapa nama pelaku kemaren yang menawarkan pekerjaan di perusahaan?", kemudian Saksi menjawab kemaren mengaku bernama Sdr. Ijai", selanjutnya anggota polsek murung tersebut mengatakan untuk segera ke kantor polsek Murung untuk memastikan apakah benar pelaku yang ditangkap oleh anggota Polsek Murung sama dengan orang yang menawarkan pekerjaan perusahaan kepada Saksi, setelah itu Saksi ke kantor Polsek Murung dan melihat bahwa orang yang ditangkap anggota polsek murung adalah orang yang menawarkan pekerjaan perusahaan kepada Saksi dan atas hal tersebut Saksi pun membuat laporan tindak pidana penipuan di kantor Polsek Murung yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan berkas pendaftaran dan biaya masuk pekerjaan di PT. Borneo Prima sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Hotel Setia tidak ada orang lain yang melihat, hanya berdua saja;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, tidak ada membuat bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat di warung makan bule Polsek Murung;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Saksi sempat menanyakan kepada teman Saksi yang bekerja di CPS subkon PT. Borneo Prima apakah kenal dengan Terdakwa yang merupakan komite dari Desa Laas, lalu dijawab "gak kenal", setelah itu Saksi menanyakan lagi kepada teman Saksi "apakah benar ada lowongan pekerjaan di PT. Borneo Prima", kemudian dijawab teman Saksi "setahu saya gak ada lowongan pekerjaan di PT. Borneo Prima;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai karyawan tetap, lalu saat itu juga Saksi percaya kepada Terdakwa bisa memasukkan Saksi bekerja di PT. Borneo Prima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fangky Fearnandoes bin Lacan Tandaung (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan penipuan lamaran kerja mengatasnamakan perusahaan PT Borneo Prima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Makam Pahlawan Nomor 21, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan di PT. Borneo Prima dengan cara membayar sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi masuk ke PT. Borneo Prima tanpa tes tersebut;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 di Jalan Makam Pahlawan Nomor 21, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel FJRT (Hungan) Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, lalu Saksi melihat Terdakwa membuka Jok sepeda motornya dan mengambil sejumlah berkas, yang mana Saksi menanyakan kepada Terdakwa "berkas orang kah itu pak?", yang dijawab oleh Terdakwa "iya itu berkas lamaran kerja PT. Borneo Prima punya orang yang sudah mendaftar, soalnya Terdakwa mengaku sebagai bagian Personalia penerimaan Karyawan di PT. Borneo Prima", selanjutnya Saksi menanyakan lagi "Ada kah penerimaan bagian operator di PT. Borneo Prima?" yang dijawab Terdakwa "oh ada ni soalnya PT. Borneo Prima Lagi mencari operator LV (*Light Vehicle*), kalo kamu mau kita membahas di rumah kamu saja biar enak ngomongnya", kemudian Saksi menyetujuinya sambil menunggu sepeda motor Terdakwa menggantikan oli sepeda motornya di bengkel FJRT (Hungan), Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, setelah menunggu 2 jam sepeda motornya di servis lalu Terdakwa pun langsung mengajak Saksi berangkat bersama-sama menuju kerumah Saksi untuk membicarakan lamaran kerja di PT. Borneo Prima, yang mana sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun langsung menawarkan lamaran kerja di PT. Borneo Prima dan mengatakan bahwa di PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan sebanyak 12 operator Volvo, kemudian Saksi menjawab "Pas aja Saksi bisa operator di unit Volvo", lalu Terdakwa mengatakan "Syarat-syaratnya sudah siap lah seperti surat kesehatan, SKCK, foto 4x6 4 lembar?" yang dijawab Saksi "kalo masalah SKCK punya Saksi sudah kadaluarsa, gimana?" lalu Terdakwa mengatakan "gak masalah aja SKCK kadaluarsa, soalnya bisa perbaharui si kantor sana, soalnya banyak scan orang bisa di duplikat di kantor nanti, tapi cukup bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja, bukan saya yang meminta uang itu, tapi buat upah orang yang mengerjakan perbaharui SKCK kamu dikantor nanti dan buat bayar administrasi lamar kerja di PT. Borneo Prima", selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa tembus masuk kerja di PT. Borneo Prima seperti itu?" yang dijawab Terdakwa "Tenang aja kamu, pokoknya kamu pasti lulus, tanpa tes medical segala, soalnya saya ini orang yang berpengaruh di PT. Borneo Prima, sudah banyak orang yang lulus kerja di PT. Borneo lewat saya, dan kamu tunggu 1-2 hari baru kamu Saksi jemput nanti kita sama-sama naik ke PT. Borneo Prima dan langsung bekerja", yang mana Saksi menyetujui perkataan Terdakwa tersebut, lalu menyerahkan berkas Saksi dan sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan berkas dan uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalo ada teman kamu yang mau karena PT. Borneo Prima sedang mencari bagian admin juga", setelah itu Saksi pun menghubungi teman Saksi yang bernama Saksi Jaka Agustony dan mengatakan kepada Saksi Jaka Agustony bahwa ada orang bagian Personalia PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan bagaian admin dan bisa memasukan tanpa tes, setelah mendengar hal tersebut Saksi Jaka Agustony pun langsung menuju rumah Saksi, sesampainya Saksi Jaka Agustony di rumah Saksi dan Saksi Jaka Agustony pun meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang cara masuk pekerjaan di PT. Borneo Prima tanpa tes, lalu sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa pun berpamit pulang dan menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Jaka Agustony bahwa Saksi dan Saksi Jaka Agustony pasti bisa masuk lulus bekerja di PT. Borneo Prima tanpa tes, kemudian setelah 2 (dua) hari Saksi dan Saksi Jaka Agustony menunggu dijemput Terdakwa, akan tetapi tidak ada kabarnya juga dan berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendapat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



informasi dari Saksi Jaka Agustony bahwa Saksi Jaka Agustony bertemu Terdakwa di Rumah Makan Panca Rasa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaka Agustony bahwa besok baru berangkat ke PT. Borneo Prima, keesokan harinya Saksi bersama Saksi Jaka Agustony sekitar jam 08.00 WIB menunggu-nunggu Terdakwa untuk menjemput Saksi bersama Saksi Jaka Agustony, yang mana sampai sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa tidak ada menjemput Saksi bersama Saksi Jaka Agustony dan oleh karena itu Saksi Jaka Agustony mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena Nomor Hp sudah diblokir oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi Jaka Agustony pun pasrah dan mulai merasa bahwa Saksi dan Saksi Jaka Agustony ditipu oleh Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Jaka Agustony pun langsung melaporkan kejadian penipuan tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Murung;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan berkas pendaftaran dan biaya masuk pekerjaan di PT. Borneo Prima sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah saudara Jalan Makam Pahlawan Nomor 21, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Provinsi Kalteng, ada orang lain yang melihat, yaitu Ibu Kandung Saksi dan keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kata Terdakwa bahwa uang tersebut untuk bersenang-senang bersama perempuan yang sudah dijanjikannya, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi gak punya yang lagi, soalnya uang Saksi sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tadi aja buat bayar biaya administasi dan tanpa tes masuk bekerja di PT. Borneo Prima", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menelpon Saksi Jaka Agustony untuk datang ke rumah Saksi, Setelah itu Saksi Jaka Agustony pun datang kerumah Saksi, dan Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Jaka Agustony untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti uangnya digantikan setelah emasnya terjual, selanjutnya Saksi Jaka Agustony mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Jaka Agustony juga tidak mempunyai uang lagi buat meminjamkan kepada Terdakwa, oleh karena tidak mendapat pinjaman uang dari Saksi dan Saksi Jaka Agustony, maka Terdakwa pun langsung pulang dari rumah Saksi;



- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak ada membuat bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat di bengkel FJRT Hungan Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Prima dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai karyawan tetap bagian personalia, yang mana Terdakwa bisa memasukkan orang tanpa tes di PT. Borneo Prima, Terdakwa juga mengatakan bahwa bisa memperbaharui SKCK kadaluarsa punya Saksi di kantor serta mengatakan bahwa Saksi bisa masuk lulus masuk kerja di PT. Borneo Prima dengan cara membayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya administrasi dan upah orang di kantor memperbaharui SKCK Saksi, sehingga Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ronaldo alias Dodo bin Sudirmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di rumah Saksi di Jl. Kol. Untung Suropati Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 di rumah Saksi juga di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang melakukan Penipuan tersebut mengaku bernama Edi dan yang bersangkutan mengaku bekerja di PT. Borneo Prima;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi di PT. Borneo Prima tersebut dengan meminta imbalan uang sebesar Rp1.100.000,00



(satu juta seratus ribu rupiah), agar Saksi bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

- Bahwa Adapun kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 18.30 WIB kakak Saksi yang bernama Rahman yang bekerja sebagai Security di Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, mengatakan bahwa ada seseorang yang menawarkan pekerjaan di PT. Borneo Prima, khususnya pada bagian fuel, bagian dapur dan bagian mekanik, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung datang ke Pos Sekuriti Rumah Jabatan Bupati Murung Raya dan bertemu dengan Terdakwa tersebut, yang mana pada waktu itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa benar perusahaan sedang membutuhkan karyawan, namun lebih baik membicarakan hal tersebut di rumah saja agar obrolan mengenai pekerjaan tersebut tidak didengar oleh orang lain, setelah itu Saksi bersama Terdakwa tersebut pergi ke rumah Saksi di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, sesampai di rumah, Saksi disuruh untuk menulis berkas lamaran, setelah selesai menulis berkas lamaran dan melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi bahwa untuk melancarkan urusan lamaran orang admin perusahaan meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak perusahaan bukan untuk Terdakwa dan nantinya Saksi langsung bisa bekerja tanpa melalui tahapan medical dan atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai, yang mana pada waktu itu Saksi masukan kedalam sebuah amplop warna coklat dan uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta bantuan untuk membayar orang yang menarik mobilnya ke bengkel dan Saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar 15.00 WIB Saksi datang ke kantor Perwakilan PT. Borneo Prima di Jalan Puruk Batu Bondang, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana waktu itu ada staf yang Saksi lupa namanya, Saksi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



langsung menanyakan kepada staf tersebut apakah dia kenal dengan Terdakwa dan staf tersebut mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang tersebut, namun yang dikenal oleh staf tersebut adalah Sdr. Eldi yang merupakan karyawan PT. Borneo Prima bagian HRD dan yang bersangkutan memang karyawan yang menangani lamaran karyawan lokal, akan tetapi staf tersebut mengatakan bahwa untuk saat ini tidak ada penerimaan karyawan di PT. Borneo Prima;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 18.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi ke nomor HP 082158045489 milik Terdakwa dengan tujuan menanyakan kepastian berangkat ke perusahaan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.00 WIB, namun sepertinya nomor HP Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 November 2020 tersebut diatas, yang bersangkutan mengatakan kepada Saksi bahwa dia adalah orang Muara Teweh (Kab. Barito Utara), namun sudah lama tinggal di Desa Tumbang Olong (Laas);
- Bahwa Saksi yakin terhadap Terdakwa berdasarkan perkataan Terdakwa bahwa sebelumnya dia pernah memasukan orang sebagai karyawan di PT. Borneo Prima, serta yang bersangkutan mengatakan bahwa dirinya kenal dengan perangkat desa disana dan orang-orang yang berpengaruh didesa tersebut serta orang perusahaan selalu menurut apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat lamaran tersebut sudah diserahkan atau belum ke perusahaan dan sampai hari ini Saksi tidak mendapat panggilan bekerja dari perusahaan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang yang Saksi serahkan tersebut benar-benar diserahkan kepada pihak perusahaan, yang pasti uang itu tidak ada dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saudara menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa yaitu istri Saksi bernama Alika Intan Wahyu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi sudah ditipu oleh Terdakwa berdasarkan nomor HP Saksi diblokir oleh yang bersangkutan dan pihak staf perusahaan yang berada dikantor perwakilan PT. Boneo Prima juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada penerimaan karyawan, sehingga Saksi sangat yakin bahwa Saksi telah ditipu olehnya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga pernah meminta uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 bertempat di rumah Saksi, dengan alasan untuk memperbaiki mobilnya, namun uang tersebut tidak Saksi serahkan dengan alasan bahwa uangnya masih berada di saudara Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pamit dan pergi;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut diatas kepada Terdakwa, Saksi tidak ada membuat bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa dimintai keterangan dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun kronologis cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi Fangky, Saksi Jaka Agustony, Saksi Ronaldo Alias Dodo, serta Saksi Okto Dinata, yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar 14.00 WIB, ketika Terdakwa datang ke bengkel daerah Hungan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, yang mana pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor, Terdakwa mengambil sejumlah berkas, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Saksi Fangky menanyakan kepada Terdakwa "berkas orang kah itu pak?", yang mana Terdakwa menjawab "ya berkas lamaran kerja punya orang yang mendaftar, soalnya Terdakwa bagian personalia PT. Borneo Prima", kemudian Saksi Fangky menanyakan lagi "ada kah penerimaan bagian operator di PT. Borneo Prima?" yang Terdakwa jawab "Iya ada ni soalnya PT. Borneo Prima sedang mencari operator LV (Light Vehicle), kalo

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



kamu mau kita membahasnya di rumah kamu saja", selanjutnya setelah selesai servis sepeda motor Terdakwa di bengkel tersebut, Terdakwa pun langsung mengajak Sdr. Fangky berangkat ke rumah Saksi Fangky. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Fangky di rumah Saksi Fangky, Terdakwa langsung membahas lamaran kerja di PT. Borneo Prima dengan mengatakan bahwa "PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan operator 12 (dua belas) unit Volvo" yang Saksi Fangky jawab "Pas aja saya bisa mengoperasikan Volvo", lalu Saksi Fangky menanyakan syarat-syaratnya dan Terdakwa menjawab "Syarat-syaratnya sudah siap lah seperti surat kesehatan, SKCK, foto 4x6 4 lembar?" yang dijawab Saksi Fangky "kalo masalah SKCK punya Saksi sudah kadaluarsa, gimana?" lalu Terdakwa mengatakan "gak masalah aja SKCK kadaluarsa, soalnya bisa perbaharui si kantor sana, soalnya banyak scan orang bisa di duplikat di kantor nanti, tapi cukup bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja, bukan saya yang meminta uang itu, tapi buat upah orang yang mengerjakan perbaharui SKCK kamu dikantor nanti dan buat bayar administrasi lamar kerja di PT. Borneo Prima", selanjutnya Saksi Fangky menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa tembus masuk kerja di PT. Borneo Prima seperti itu?" yang dijawab Terdakwa "Tenang aja kamu, pokoknya kamu pasti lulus, tanpa tes medical segala, soalnya saya ini orang yang berpengaruh di PT. Borneo Prima, sudah banyak orang yang lulus kerja di PT. Borneo lewat saya, dan kamu tunggu 1-2 hari baru kamu Saksi jemput nanti kita sama-sama naik ke PT. Borneo Prima dan langsung bekerja", yang mana Saksi Fangky menyetujui perkataan Terdakwa tersebut, lalu menyerahkan berkas Saksi Fangky dan sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan berkas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Fangky kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fangky "kalo ada teman kamu yang mau ikut di ajak kebetulan PT. Borneo Prima sedang mencari dibagian admin juga", lalu Saksi Fangky menghubungi temannya lewat hp, tidak lama kemudian temannya pun datang ke rumah Saksi Fangky dan memperkenalkan Namanya, yaitu Saksi Jaka Agustony, sesampainya Saksi Jaka Agustony di rumah Saksi dan Saksi Jaka Agustony pun meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang cara masuk pekerjaan di PT. Borneo Prima tanpa tes dan Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Jaka Agustony bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi Jaka Agustony untuk masuk bekerja di PT. Borneo Prima, untuk itu Terdakwa meminta agar Saksi Jaka Agustony segera

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



membuat berkas lamaran untuk persyaratannya dan menyiapkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya admin di PT. Borneo Prima, kemudian Saksi Jaka Agustony mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Jaka Agustony pulang ke rumahnya untuk membuat berkas lamaran kerja dan menyiapkan uangnya, lalu Saksi Jaka Agustony meminta nomor hp Terdakwa, selanjutnya Saksi Jaka Agustony pun pulang ke rumahnya, begitu juga dengan Terdakwa langsung pamit pulang dari rumah Saksi Fangky;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 14.30 WIB, Terdakwa ditelpon Saksi Jaka Agustony bahwa berkas lamaran kerjanya sudah siap, Terdakwa pun meminta Saksi Jaka Agustony mendatangi Terdakwa di pinggir Jalan Kolonel Untung Soerapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, lalu tidak berselang lama Saksi Jaka Agustony pun datang dan langsung menyerahkan berkas lamaran kerja dan uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didalam map, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jaka Agustony untuk menunggu kabar dari Terdakwa selama 1-2 hari, nanti Terdakwa jemput bersama dengan Saksi Fangky luga, bersama-sama berangkat ke PT. Borneo Prima, setelah itu Saksi Jaka Agustony pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 19.00 WIB di pos penjagaan Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, Terdakwa bertemu dengan kakak Saksi Ronaldo Alias Dodo (Terdakwa tidak tahu namanya) yang pada saat itu sedang jaga di Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, lalu Terdakwa ngobrol tentang pekerjaan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan di perusahaan PT. Borneo Prima, yang mana Terdakwa mengaku sebagai komite di perusahaan tersebut dan PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan, sedangkan pada tanggal 21 November 2020 lamaran akan ditutup, kemudian Kakak Saksi Ronaldo Alias Dodo menelpon adiknya, yaitu Saksi Ronaldo Alias Dodo, berselang kurang lebih sekitar 5 menit datang Saksi Ronaldo Alias Dodo, kemudian Saksi Ronaldo Alias Dodo menanyakan kepada Terdakwa “benarkah om bisa membantu Terdakwa masuk bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima?” dan Terdakwa jawab “iya, kalo bisa kita bicarakan di rumah saja kalo di sini tidak enak didengar orang”, selanjutnya Saksi Ronaldo Alias Dodo mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah sampai di rumah Saksi Ronaldo

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dodo, Terdakwa bilang kepada Saksi Ronaldo Alias Dodo "saudara lengkapi berkas serta surat lamarannya", setelah Saksi Ronaldo Alias Dodo melengkapi berkas serta surat lamaran, setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan melengkapi kekurangan berkas serta meloloskan Saksi Ronaldo Alias Dodo, agar segera bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima, kemudian Terdakwa menerima berkas dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi Ronaldo Alias Dodo, dengan janji nanti Saksi Ronaldo Alias Dodo tunggu jemputan untuk kerja di perusahaan PT. Borneo Prima pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau hari Jumat tanggal 20 November 2020, setelah itu Terdakwa ke Hotel Setia tempat Terdakwa menginap dan berkas lamaran tersebut hanya Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa masukan ke perusahaan serta uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sejak berada di kota Puruk Cahu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berada di warung makan bule Polsek Murung, lalu melihat ada seorang laki-laki karyawan Kantor Kecamatan Murung yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa pun mengajak mengobrol "kenal lah sama Kades Panuut?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "kenal aja", dan dibalas Terdakwa mengatakan "aku menunggu Kades Panuut disini tapi belum datang-datang dari tadi, ku hubungi nomornya gak aktif", yang mana laki-laki tersebut menjawab "lagi dijalan kali Kades Panuutnya", kemudian Terdakwa pun mengatakan pada laki-laki tersebut bahwa Terdakwa sedang mencari orang untuk dibawa bekerja di PT. Borneo Prima di bagian supir dan admin, karena Terdakwa merupakan bagian komite PT. Borneo Prima, selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan "ada teman ku sedang mencari pekerjaan juga ni", yang mana Terdakwa jawab "suruh aja teman kamu kesini menemui saya", setelah itu laki-laki tersebut menelpon temannya yang sedang berada di kantor kecamatan murung, yang mana tidak lama kemudian temannya pun datang di warung makan bule polsek murung, lalu temannya memperkenalkan namanya, yaitu Saksi Okto Dinata dan menanyakan kepada Terdakwa "ada lowongan kah?" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada lowongan kerja di PT. Borneo Prima", yang mana Saksi Okto Dinata menjawab "bagaimana proses melamar pekerjaan di PT. Borneo Prima?", lalu Terdakwa menjawab "bisa saja melalui Terdakwa, tapi untuk bisa lolos masuk bekerja di PT. Borneo Prima perlu biaya Rp1.100.000,00 (satu juta

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



seratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftarannya”, kemudian Saksi Okto Dinata mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berasal Desa Pendreh yang kebetulan seadaerah dengan istri Saksi, lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan istri Saksi, selanjutnya Saksi Okto Dinata mengatakan kepada Terdakwa bahwa kemampuan biaya Saksi Okto Dinata tidak sampai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau misalkan gak cukup uang gak apa-apa aja, cukup bayar seberapa kamu mampu saja", dan oleh karena Saksi Okto Dinata masih belum lengkap berkas lamarannya dan masih mencari biaya pendaftaran, Terdakwa pun pamit pulang dan diantar oleh Saksi Okto Dinata ke Hotel Setia, lalu sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Okto Dinata datang lagi ke Hotel Setia untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan berkas lamaran kerja serta uang sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang mampu Saksi Okto Dinata bayar sebagai tanda jadi mendaftar pekerjaan di PT. Borneo Prima melalui Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bisa membuat para korban percaya dengan ucapan Terdakwa, dengan mengiming-imingi para korban bahwa bisa lolos masuk bekerja di PT. Borneo Prima tanpa tes, yaitu pada Saksi Ronaldo Alias Dodo, Terdakwa iming-imingi bisa langsung bekerja diperusahaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan biaya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi Jaka Agustony diiming-imingi bekerja di PT. Borneo Prima di bagian admin tanpa harus ikut tes lagi dan Terdakwa janjikan bisa masuk kerja pada hari senin tanggal 16 November 2020, kemudian Saksi Okto Dinata diiming-imingi bahwa PT. Borneo Prima sedang mencari admin, pada saat itu istri Sdr. Okto Dinata juga berasal dari pendreh, karena mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun mencoba menarik simpati istri Sdr. Okto Dinata bahwa Terdakwa benar-benar bekerja di PT. Borneo Prima bagian Komite PT. Borneo Prima, oleh sebab itu Saksi Okto Dinata dan istrinya pun percaya, lalu pada saat berkas lamarannya Sdr. Okto Dinata sudah memberikan kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Okto Dinata bahwa berkasnya sudah diterima dan bisa langsung bekerja di PT. Borneo Prima, sedangkan terhadap Saksi Fangky, Terdakwa mengiming-imingi dengan mengatakan kepada Saksi Fangky bahwa jika Saksi Fangky sudah menyiapkan berkas lamaran kerja dan uang tunai sebanyak Rp 700.000, yang mana uang tersebut untuk upah

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang admin di PT. Borneo Prima, maka 2 hari lagi Terdakwa akan menjemput Saksi Fangky untuk berangkat bersama-sama ke PT. Borneo Prima dan langsung bekerja;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan membohongi Para Korbannya, karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke kampung Terdakwa di Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, yang mana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya untuk mengunjungi acara 25 (dua puluh lima) hari adik Terdakwa di Desa Pendreh, Kabupaten Barito Utara, setelah acara tersebut Terdakwa berangkat ke Puruk Cahu dan setelah sampai Puruk Cahu dan Terdakwa ingin naik ke rumah Terdakwa di Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, namun sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan dan Terdakwa kehabisan uang, lalu terpikirlah dalam benak Terdakwa untuk menipu orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa adapun jumlah total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil membohongi korban-korbannya tersebut adalah sebanyak Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perusahaan PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan (membuka lamaran pekerjaan) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perusahaan PT. Borneo Prima dalam menerima karyawan harus membayar atau memberikan imbalan uang;
- Bahwa pada saat memperkenalkan diri Terdakwa mengaku bernama Edy kepada korban Saksi Ronaldo Alias Dodo;
- Bahwa maksud Terdakwa menyebutkan nama Edy agar Saksi Ronaldo Alias Dodo tidak dapat mencari Terdakwa lagi;
- Bahwa adapun jumlah total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil membohongi korban-korbannya tersebut adalah sebanyak Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun rincian Terdakwa mendapatkan uang Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi Ronaldo sebesar Rp1.350.000, Saksi Jaka Agustony sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Okto Dinata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Fangky sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan guna keperluannya sehari-hari;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah berkas lamaran korban atas nama Ronaldo bin Sudirmansyah, Jaka Agustoni, dan Okto Dinata;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna putih gold dengan nomor Imei 1 : 865525037873494 dan nomor Imei 2 : 865525037873486;
3. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel warna putih dengan nomor 082158045489;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologisnya, pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar 14.00 WIB, ketika Terdakwa datang ke bengkel daerah Hungan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, yang mana pada saat Terdakwa membuka jok sepeda motor, Terdakwa mengambil sejumlah berkas, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Saksi Fangky menanyakan kepada Terdakwa "berkas orang kah itu pak?", yang mana Terdakwa menjawab "ya berkas lamaran kerja punya orang yang mendaftar, soalnya Terdakwa bagian personalia PT. Borneo Prima", kemudian Saksi Fangky menanyakan lagi "ada kah penerimaan bagian operator di PT. Borneo Prima?" yang Terdakwa jawab "Iya ada ni soalnya PT. Borneo Prima sedang mencari operator LV (Light Vehicle), kalo kamu mau kita membahasnya di rumah kamu saja", selanjutnya setelah selesai servis sepeda motor Terdakwa di bengkel tersebut, Terdakwa pun langsung mengajak Sdr. Fangky berangkat ke rumah Saksi Fangky. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Fangky di rumah Saksi Fangky, Terdakwa langsung membahas lamaran kerja di PT. Borneo Prima dengan mengatakan bahwa "PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan operator 12 (dua belas) unit Volvo" yang Saksi Fangky jawab "Pas aja saya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



bisa mengoperatorkan Volvo", lalu Saksi Fangky menanyakan syarat-syaratnya dan Terdakwa menjawab "Syarat-syaratnya sudah siap lah seperti surat kesehatan, SKCK, foto 4x6 4 lembar?" yang dijawab Saksi Fangky "kalo masalah SKCK punya Saksi sudah kadaluarsa, gimana?" lalu Terdakwa mengatakan "gak masalah aja SKCK kadaluarsa, soalnya bisa perbaharui si kantor sana, soalnya banyak scan orang bisa di duplikat di kantor nanti, tapi cukup bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja, bukan saya yang meminta uang itu, tapi buat upah orang yang mengerjakan perbaharui SKCK kamu dikantor nanti dan buat bayar administrasi lamar kerja di PT. Borneo Prima", selanjutnya Saksi Fangky menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa tembus masuk kerja di PT. Borneo Prima seperti itu?" yang dijawab Terdakwa "Tenang aja kamu, pokoknya kamu pasti lulus, tanpa tes medical segala, soalnya saya ini orang yang berpengaruh di PT. Borneo Prima, sudah banyak orang yang lulus kerja di PT. Borneo lewat saya, dan kamu tunggu 1-2 hari baru kamu Saksi jemput nanti kita sama-sama naik ke PT. Borneo Prima dan langsung bekerja", yang mana Saksi Fangky menyetujui perkataan Terdakwa tersebut, lalu menyerahkan berkas Saksi Fangky dan sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan berkas dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Fangky kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fangky "kalo ada teman kamu yang mau ikut di ajak kebetulan PT. Borneo Prima sedang mencari dibagian admin juga", lalu Saksi Fangky menghubungi temannya lewat hp, tidak lama kemudian temannya pun datang ke rumah Saksi Fangky dan memperkenalkan namanya, yaitu Saksi Jaka Agustony, sesampainya Saksi Jaka Agustony di rumah Saksi dan Saksi Jaka Agustony pun meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang cara masuk pekerjaan di PT. Borneo Prima tanpa tes dan Terdakwa pun mengatakan kepada Saksi Jaka Agustony bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi Jaka Agustony untuk masuk bekerja di PT. Borneo Prima, untuk itu Terdakwa meminta agar Saksi Jaka Agustony segera membuat berkas lamaran untuk persyaratannya dan menyiapkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya admin di PT. Borneo Prima, kemudian Saksi Jaka Agustony mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Jaka Agustony pulang ke rumahnya untuk membuat berkas lamaran kerja dan menyiapkan uangnya, lalu Saksi Jaka Agustony meminta nomor hp Terdakwa, selanjutnya Saksi Jaka Agustony pun pulang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya, begitu juga dengan Terdakwa langsung pamit pulang dari rumah Saksi Fangky;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 14.30 WIB, Terdakwa ditelpon Saksi Jaka Agustony bahwa berkas lamaran kerjanya sudah siap, Terdakwa pun meminta Saksi Jaka Agustony mendatangi Terdakwa di pinggir Jalan Kolonel Untung Soerapati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalteng, lalu tidak berselang lama Saksi Jaka Agustony pun datang dan langsung menyerahkan berkas lamaran kerja dan uang tunai sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didalam map, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jaka Agustony untuk menunggu kabar dari Terdakwa selama 1-2 hari, nanti Terdakwa jemput bersama dengan Saksi Fangky juga, bersama-sama berangkat ke PT. Borneo Prima, setelah itu Saksi Jaka Agustony pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 19.00 WIB di pos penjagaan Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, Terdakwa bertemu dengan kakak Saksi Ronaldo Alias Dodo, yang bernama Rahman yang pada saat itu sedang jaga di Rumah Jabatan Bupati Murung Raya, lalu Terdakwa ngobrol tentang pekerjaan dan Terdakwa menawarkan pekerjaan di perusahaan PT. Borneo Prima, yang mana Terdakwa mengaku sebagai komite di perusahaan tersebut dan PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan, sedangkan pada tanggal 21 November 2020 lamaran akan ditutup, kemudian Rahman menelpon adiknya, yaitu Saksi Ronaldo Alias Dodo, berselang kurang lebih sekitar 5 menit datang Saksi Ronaldo Alias Dodo, kemudian Saksi Ronaldo Alias Dodo menanyakan kepada Terdakwa "benarkah om bisa membantu Terdakwa masuk bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima?" dan Terdakwa jawab "iya, kalo bisa kita bicarakan di rumah saja kalo di sini tidak enak didengar orang", selanjutnya Saksi Ronaldo Alias Dodo mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jalan Kolonel Untung Suropati, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, setelah sampai di rumah Saksi Ronaldo Alias Dodo, Terdakwa bilang kepada Saksi Ronaldo Alias Dodo "saudara lengkapi berkas serta surat lamarannya", setelah Saksi Ronaldo Alias Dodo melengkapi berkas serta surat lamaran, setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan melengkapi kekurangan berkas serta meloloskan Saksi Ronaldo Alias Dodo, agar segera bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima, kemudian Terdakwa menerima berkas dan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi Ronaldo Alias Dodo, dengan janji nanti Saksi Ronaldo Alias Dodo tunggu jemputan untuk kerja di perusahaan PT. Borneo Prima pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atau hari Jumat tanggal 20 November 2020, setelah itu Terdakwa ke Hotel Setia tempat Terdakwa menginap dan berkas lamaran tersebut hanya Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa masukan ke perusahaan serta uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sejak berada di kota Puruk Cahu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berada di warung makan bule Polsek Murung, lalu melihat Saksi Hendro Sapardo, karyawan Kantor Kecamatan Murung dan Terdakwa pun mengajak mengobrol "kenal lah sama Kades Panuut?" lalu laki-laki tersebut mengatakan "kenal aja", dan dibalas Terdakwa mengatakan "aku menunggu Kades Panuut disini tapi belum datang-datang dari tadi, ku hubungi nomornya gak aktif", yang mana Saksi Hendro Sapardo menjawab "lagi dijalan kali Kades Panuutnya", kemudian Terdakwa pun mengatakan pada Saksi Hendro Sapardo bahwa Terdakwa sedang mencari orang untuk dibawa bekerja di PT. Borneo Prima di bagian supir dan admin, karena Terdakwa merupakan bagian komite PT. Borneo Prima, selanjutnya Saksi Hendro Sapardo mengatakan "ada teman ku sedang mencari pekerjaan juga ni", yang mana Terdakwa jawab "suruh aja teman kamu kesinl menemui saya", setelah itu Saksi Hendro Sapardo menelpon temannya yang sedang berada di kantor kecamatan murung, yang mana tidak lama kemudian temannya pun datang di warung makan bule polsek murung, lalu temannya memperkenalkan namanya, yaitu Saksi Okto Dinata dan menanyakan kepada Terdakwa "ada lowongan kah?" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada lowongan kerja di PT. Borneo Prima", yang mana Saksi Okto Dinata menjawab "bagaimana proses melamar pekerjaan di PT. Borneo Prima?", lalu Terdakwa menjawab "bisa saja melalui Terdakwa, tapi untuk bisa lolos masuk bekerja di PT. Borneo Prima perlu biaya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftarannya", kemudian Saksi Okto Dinata mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi, karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berasal Desa Pendreh yang kebetulan sedaerah dengan istri Saksi, lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan istri Saksi, selanjutnya Saksi Okto Dinata mengatakan kepada Terdakwa bahwa kemampuan biaya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Okto Dinata tidak sampai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau misalkan gak cukup uang gak apa-apa aja, cukup bayar seberapa kamu mampu saja", dan oleh karena Saksi Okto Dinata masih belum lengkap berkas lamarannya dan masih mencari biaya pendaftaran, Terdakwa pun pamit pulang dan diantar oleh Saksi Okto Dinata ke Hotel Setia, lalu sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Okto Dinata datang lagi ke Hotel Setia untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan berkas lamaran kerja serta uang sejumlah Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang mampu Saksi Okto Dinata bayar sebagai tanda jadi mendaftar pekerjaan di PT. Borneo Prima melalui Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bisa membuat para korban percaya dengan ucapan Terdakwa, dengan mengiming-imingi para korban bahwa bisa lolos masuk bekerja di PT. Borneo Prima tanpa tes, yaitu pada Saksi Ronaldo Alias Dodo, Terdakwa iming-imingi bisa langsung bekerja diperusahaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dengan biaya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi Jaka Agustony diiming-imingi bekerja di PT. Borneo Prima di bagian admin tanpa harus ikut tes lagi dan Terdakwa janjikan bisa masuk kerja pada hari senin tanggal 16 November 2020, kemudian Saksi Okto Dinata diiming-imingi bahwa PT. Borneo Prima sedang mencari admin, pada saat itu istri Sdr. Okto Dinata juga berasal dari pendreh, karena mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun mencoba menarik simpati istri Sdr. Okto Dinata bahwa Terdakwa benar-benar bekerja di PT. Borneo Prima bagian Komite PT. Borneo Prima, oleh sebab itu Saksi Okto Dinata dan istrinya pun percaya, lalu pada saat berkas lamaranya Sdr. Okto Dinata sudah memberikan kepada Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Okto Dinata bahwa berkasnya sudah diterima dan bisa langsung bekerja di PT. Borneo Prima, sedangkan terhadap Saksi Fangky, Terdakwa mengiming-imingi dengan mengatakan kepada Saksi Fangky bahwa jika Saksi Fangky sudah menyiapkan berkas lamaran kerja dan uang tunai sebanyak Rp 700.000, yang mana uang tersebut untuk upah orang admin di PT. Borneo Prima, maka 2 hari lagi Terdakwa akan menjemput Saksi Fangky untuk berangkat bersama-sama ke PT. Borneo Prima dan langsung bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di perusahaan PT. Borneo Prima;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perusahaan PT. Borneo Prima sedang mencari karyawan (membuka lamaran pekerjaan) atau tidak;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perusahaan PT. Borneo Prima dalam menerima karyawan harus membayar atau memberikan imbalan uang;
- Bahwa pada saat memperkenalkan diri Terdakwa mengaku bernama Edy kepada korban Saksi Ronaldo Alias Dodo;
- Bahwa maksud Terdakwa menyebutkan nama Edy agar Saksi Ronaldo Alias Dodo tidak dapat mencari Terdakwa lagi;
- Bahwa adapun Para Korban yang telah dibohongi Terdakwa dan mengalami kerugian materil, yaitu Saksi Fangky, Saksi Jaka Agustony, Saksi Ronaldo, serta Saksi Okto Dinata;
- Bahwa adapun jumlah total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil membohongi korban-korbannya tersebut adalah sebanyak Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun rincian Terdakwa mendapatkan uang Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi Ronaldo sebesar Rp1.350.000, Saksi Jaka Agustony sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Okto Dinata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Fangky sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Para Korbannya ataupun memenuhi janjinya kepada Para Korbannya;
- Bahwa uang sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan guna keperluannya sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan membohongi Para Korbannya, karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke kampung Terdakwa di Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, yang mana awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya untuk mengunjungi acara 25 (dua puluh lima) hari adik Terdakwa di Desa Pendreh, Kabupaten Barito Utara, setelah acara tersebut Terdakwa berangkat ke Puruk Cahu dan setelah sampai Puruk Cahu dan Terdakwa ingin naik ke rumah Terdakwa di Desa Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, namun sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan dan Terdakwa kehabisan uang, lalu terpikirlah dalam benak Terdakwa untuk menipu orang lain guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkhusus pada Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan gambaran bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kualifikasi tindak pidana penipuan), memiliki bentuk tindakan (alat pembujuk) yang bermacam-macam, antara lain :

- a. memakai nama palsu;
- b. martabat palsu;
- c. tipu muslihat;
- d. rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk alat pembujuk tersebut tujuan yang ingin dicapai Terdakwa dapat berupa untuk menguntungkan Terdakwa sendiri ataupun orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud martabat palsu adalah menggunakan kedudukan yang mana sebenarnya ia tidak berada pada kedudukan tersebut, misalnya sebenarnya ia bukan pilot namun mengaku sebagai pilot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atas suatu pengakuan yang mana sebenarnya pengakuan tersebut adalah dusta belaka. Sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah suatu kebohongan yang dilakukan lebih dari satu kali, sedemikian rupa berbelit-belitnya, sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka pertama-tama perlu diketahui apakah yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang oleh



masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat, kemudian tentunya perbuatan yang dipandang tidak boleh oleh masyarakat tersebut termasuk juga perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai Terdakwa mengaku sebagai karyawan perusahaan PT. Borneo Prima dan merupakan orang berpengaruh di perusahaan tersebut ternyata adalah dusta belaka dan merupakan suatu tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa terhadap Para Korbannya, yaitu Saksi Fangky, Saksi Jaka Agustony, Saksi Ronaldo, serta Saksi Okto Dinata, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia tidak pernah bekerja di PT. Borneo Prima;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Ronaldo sebesar Rp1.350.000, Saksi Jaka Agustony sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Okto Dinata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Fangky sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai Terdakwa meminta uang dari para korban dan senyatanya uang yang diminta telah Terdakwa terima adalah merupakan perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa yang memiliki maksud ingin menguntungkan diri sendiri, yang mana hal tersebut didukung dengan fakta hukum mengenai uang yang telah Terdakwa terima sudah dihabiskan Terdakwa dan sampai dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai Terdakwa telah mengelabui Para Korban dengan mengaku sebagai karyawan dan orang berpengaruh di perusahaan PT. Borneo Prima untuk dapat membuat Para Korban yang mencari pekerjaan percaya kepada Terdakwa dan kemudian memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Borneo Prima adalah merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dan hukum dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan terlarang, sehingga hal tersebut perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, oleh karena sifat unsur ini yang alternatif, maka sub unsur mengenai menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan supaya memberi hutang maupun menghapus piutang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membohongi Para Korbannya, Terdakwa melakukan membohongi korban-korbannya tersebut dimulai dari tanggal 11 November 2020 ketika Terdakwa mendatangi Saksi Fangky dan Saksi Jaka Agustony dan mengiming-imingi keduanya untuk dapat bekerja di PT. Borneo Prima dengan persyaratan sejumlah uang yang harus diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 November 2020 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Ronaldo agar diterima bekerja di PT Borneo Prima, selanjutnya Terdakwa datang kepada Saksi Okto Dinata pada tanggal 16 November 2020 dan setelah itu datang kembali kepada Saksi Ronaldo pada tanggal 18 November 2020 dengan iming-iming dapat bekerja di PT. Borneo dengan persyaratan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebelumnya, yang mana uang dari Para Korban digunakan Terdakwa untuk membiayai keperluannya selama berada di Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam jangka waktu tertentu dan terhadap korban yang jumlahnya lebih dari satu serta perbuatan Terdakwa terhadap masing-masing korban merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, namun ada hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa ingin mengurus orangtua Terdakwa yang sedang sakit-sakitan, Terdakwa ingin bertobat, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel warna putih dengan nomor 082158045489 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengurangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna putih gold dengan nomor Imei 1 : 865525037873494 dan nomor Imei 2 : 865525037873486; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah berkas lamaran korban atas nama Ronaldo bin Sudirmansyah, Jaka Agustoni, dan Okto Dinata yang telah disita dari Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran Alm. namun Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran Alm. tersebut menerima barang bukti tersebut dari Para Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Korban sesuai dengan kepemilikan masing-masing, yaitu Saksi Ronaldo Alias Dodo bin Sudirmansyah, Saksi Jaka Agustony Bin Abukari, dan Saksi Okto Dinata Bin Yusua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi Para Korban yang sedang mencari pekerjaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Zainudin alias Edi alias Ijay bin Mahran Alm. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah berkas lamaran korban atas nama Ronaldo Alias Dodo bin Sudirmansyah, Jaka Agustony Bin Abukari, dan Okto Dinata Bin Yusua; Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya, yaitu: Ronaldo Alias Dodo bin Sudirmansyah, Jaka Agustony Bin Abukari, dan Okto Dinata Bin Yusua
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna putih gold dengan nomor Imei 1 : 865525037873494 dan nomor Imei 2 : 865525037873486; Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel warna putih dengan nomor 082158045489; Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.